

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah salah satu yang terpenting yang telah sumbangkan Islam kepada peradaban dunia. Ia adalah salah satu fenomena yang berbeda dengan bentuk hukum lainnya dan yang penting untuk diapresiasi karena keunikan fenomenanya.¹ Salah satunya yaitu fenomena hukum waris Islam. Hukum waris dalam islam ini cukup menjadi perhatian yang sangat besar, dikarenakan pembagiannya yang dianggap tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal oleh pewaris. Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.² Dasar pokok hukum kewarisan islam ada dua yaitu al-qur'an dan as-sunnah, kemudian di Indonesia diterapkan ke dalam masyarakat dengan peraturan yang bernama Kompilasi Hukum Islam atau bisa disebut KHI.

Dalam KHI, pasal 171 huruf c menyatakan *“Bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris dan beragama Islam”*. Namun yang sedang penulis teliti ada perbedaan agama antara si pewaris dan ahli waris. Pewaris memiliki agama Islam dan anak kandung

¹ Yoyo Hambali, “Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi atas Konsep Masalah dan Aplikasinya dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer.” *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* Vol. 6, No.2, (November 2015). hlm 39

² Gisca Nur Asyyafira, “Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia”, dalam *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 08, No. 1, (Mei 2020), hlm 70

pewaris memiliki agama non Islam. Dalam sebuah hadits Bukhori dan Muslim terdapat dasar hukum yang secara jelas melarang waris beda agama. ” *Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim,* ”(HR Bukhari dan Muslim).³ Diberitahu juga, ada satu orang yahudi yang mati meninggalkan dua orang anak, yang satu agama Islam dan yang satu bukan.⁴ Dalam Riwayat lain mengatakan: “*Laa Yatawaarasu Ahlu Millataini Syattaa*”, dalam konteks ini Sebagian besar ulama klasik sepakat bahwa yang dimaksud dengan “*Millataini*” adalah yang satu agama Islam dan yang satunya bukan.⁵

Munculnya permasalahan yang berkenaan dengan hak waris anak kandung non muslim sebagaimana dijelaskan diatas, karena KHI tidak mengatur anak kandung yang beragama non muslim, yang menurut hukum Islam tidak berhak menerima waris dari ayahnya yang beragama Islam, apakah dapat diberikan wasiat wajibah?. Pasal 209 KHI hanya mengatur pemberian wasiat wajibah kepada orang tua angkat dan anak angkat, sebagaimana pasal 209 KHI sebagai berikut:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat maka menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.

³ Shahih Bukhari, *Kitab Faraidh*, Hadis No. 6267

⁴ M. Ali as-Sabuni. *Pembagian Warisan Menurut Islam*. Penerjemah A.M Basamalah. (Jakarta : Gema Insani Press. 1995) hlm. 43.

⁵ Ahmad Ibn Ali Hajar al-Asqalani. *Fatbul Bari*. (Ttp : al-Maktabah as-Salafiah, 1372 – 1449 H), hlm. 50-51.

- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan bunyi pada pasal 209 KHI ayat 1 dan 2 ini, dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh KHI adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal 1/3 bagian dari harta peninggalan.

Wasiat merupakan hal yang penting dalam hukum dan kewarisan hukum Islam, hal ini diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
قُلْ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan kepadamu, apabila seorang diantara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah:180).

Ayat ini mewajibkan kepada orang-orang yang menyadari kedatangan tanda-tanda kematian agar memberi wasiat kepada yang ditinggalkan berkaitan dengan hartanya.⁶ Orang yang berwasiat itu haruslah orang yang waras (berakal), bukan orang yang gila, *baligh* dan *mumayyiz*. Wasiat anak yang berumur sepuluh tahun penuh diperbolehkan (*ja'iz*), sebab Khalifah Umar memperbolehkannya. Menurut *fuqoha*

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Quran Vol 1* (Jakarta : Lentera Hati, 2000), hlm. 397.

pemberian wasiat itu adalah setiap pemilik barang yang sah hak kepemilikannya terhadap orang lain.⁷

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa orang yang lemah akal (idiot), orang dungu dan orang yang menderita akibat sakit ayan yang kadang-kadang sadar, wasiat mereka diperbolehkan sekiranya mereka mempunyai akal yang dapat mengetahui apa yang mereka wasiatkan.

Wasiat juga dijelaskan dalam Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa 11 dan 12.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ ۙ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِ ثُلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ ۙ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan . Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak Perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa: 11).

⁷ Al-faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisi Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), hlm. 366.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ إِخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. (QS. An-Nisa: 12).

Ayat-ayat diatas menjelaskan bahwasanya kedudukan wasiat yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian harta peninggalan pewaris kepada anak-anak, duda, janda dan saudara pewaris.

Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia selama ini ternyata dirasa tidak sesuai dengan pengaturan Wasiat Wajibah yang ada dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung

Nomor 368K/AG/1995, Putusan Mahkamah Agung Nomor 51K/AG/1999, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010 yang mana dari ketiga putusan tersebut sama-sama memberikan bagian dari harta waris kepada ahli waris yang berbeda agama melalui Wasiat Wajibah.⁸ Padahal perbedaan agama telah menjadi kesepakatan para ulama sebagai salah satu faktor penghalang kewarisan, hal tersebut berdasarkan interpretasi Pasal 171 huruf (c) tentang ahli waris yang mana pada pengertian ahli waris disyaratkan salah satunya yaitu beragama Islam pada saat pewaris meninggal dunia. Selain berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, larangan mewaris akibat perbedaan agama juga didasarkan pada Hadits Nabi SAW yang menyatakan bahwa *“Seorang muslim tidak bisa mewarisi harta dari seorang non muslim, dan seorang non muslim tidak bisa mewarisi harta dari seorang muslim”*.⁹

Adapun dari ketentuan tersebut menyebabkan persengketaan didalam kekeluargaan untuk yang berbeda agama. Meskipun dalam ketentuan KHI yang menyatakan bahwa perbedaan agama merupakan sebab terhalangnya mendapatkan jatah waris, tetapi pada kenyataannya dalam yurisprudensi hukum di Indonesia terdapat beberapa putusan hakim baik pada tingkat Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi

⁸ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Bandung : Disertasi Program Doktoral Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, 2011), hlm. 59.

⁹ Suparman Usman, Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2011), hlm. 23.

Agama ataupun Mahkamah Agung yang memberikan putusan melalui wasiat wajibah sebagai jatah waris untuk ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris.

Dalam suatu peristiwa, Mu'adz bin Jabal pernah memutus kasus sengketa harta warisan dari pewaris (*muwarris*) non-muslim kepada ahli waris muslim. Keputusan ini bermula ketika ada dua orang saudara yang mengadu kepadanya mengenai harta warisan orang tuanya yang meninggal dunia dalam keadaan kafir dengan meninggalkan dua orang anak laki-laki, muslim dan non-muslim. Melihat adanya indikasi bahwa masing-masing ahli waris bersikeras ingin menguasai harta tersebut, maka Mu'adz bin Jabal mengambil keputusan dengan membagi harta tersebut kepada semua ahli waris baik yang non-muslim maupun yang muslim. Meskipun kontroversial, tetapi keputusan tersebut terpaksa diambil karena melihat gejala munculnya percekcoan antara keduanya yang jika tidak disikapi secara arif justru akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi

إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

“Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.”

Selain pada Putusan Nomor : 0105/Pdt.P/2021/PA.Bks,¹⁰ yang memberi wasiat wajibah kepada anak kandung non muslim. Kenyataannya ada juga putusan

¹⁰ Putusan Pengadilan Agama Kota Bekasi Nomor: 0105/Pdt.P/2021/PA.Bks. tentang *Wasiat Wajibah Kepada Anak Kandung Non Muslim*, 20

Mahkamah Agung yang memberi hak waris melalui wasiat wajibah untuk ahli waris yang berbeda agama dengan melandaskan pada pasal 209 KHI. Hal ini semakin jelas dengan dibuktikannya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/AG/2015,¹¹ yang memberi hak waris dari seorang ayah yang beragama Islam kepada anak-anaknya yang menganut agama Katolik melalui wasiat wajibah.

Putusan Hakim tersebut apabila dilihat dari perspektif *Maqashid al Syariah* memuat nilai-nilai maslahat berupa tegaknya keadilan serta terlindunginya nilai kemanusiaan. Dari segi nilai kemanusiaan dapat menjadi pertimbangan hukum secara sosiologis, bahwa meskipun ayah dan anak saling berbeda agama namun keduanya tetap terikat kekerabatan antara orang tua dan anak sehingga hak dan kewajibannya tidak mungkin terputus meskipun berbeda agama, sebab perbedaan agama bukanlah penyebab terputusnya hubungan kekerabatan antara anak dan orang tua. Adapun berdasarkan segi nilai keadilan menjadi acuan pertimbangan para ahli hukum Islam pada setiap upaya ijtihad, khususnya pada persoalan persoalan baru yang belum tersentuh oleh sumber-sumber hukum kewahyuan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka Penulis bermaksud untuk menyusun skripsi dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN DALAM PERKARA WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK KANDUNG YANG BERBEDA AGAMA DALAM PERKARA NOMOR: 0105/Pdt.P/2021/PA.Bks”**

¹¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 721 K/AG/2015

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Ragam masalah yang akan muncul dalam latar belakang diatas, akan penulis paparkan beberapa diantaranya, yaitu;

1. Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat ataupun orang tua angkat.
2. Terdapat aturan yang menjelaskan bahwa salah satu halangan dari kewarisan adalah berbeda agama.
3. Adanya yurisprudensi hakim No I/Yur/Ag/2018 mengenai kewarisan untuk ahli waris beda agama adalah dengan jalur wasiat wajibah.

2. Batasan Masalah

Dari sekian banyak permasalahan yang disebutkan pada bagian identifikasi masalah maka kiranya permasalahan tersebut perlu dibatasi agar bisa terfokus kepada pembahasan yang sesuai dengan judul penelitian ini. Berikut fokus permasalahannya :

- a) Ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 209 terkait wasiat wajibah.
- b) Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Bekasi dalam perkara wasiat wajibah untuk anak kandung non muslim.

3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan wasiat wajibah bagi anak kandung yang berbeda agama nomor 0105/Pdt.P/2021/PA.Bks.?
2. Bagaimana analisis hukum islam dalam perkara permohonan wasiat wajibah nomor : 0105/Pdt.P/2021/PA.Bks.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan wasiat wajibah bagi anak kandung yang berbeda agama nomor 0105/Pdt.P/2021/PA.Bks.
2. Untuk memahami dan menganalisis hukum islam dalam perkara permohonan wasiat wajibah nomor : 0105/Pdt.P/2021/PA.Bks.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap agar tulisan ini mempunyai kegunaan atau kemanfaatan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pola pikir kritis dan dinamis bagi penulis serta semua pihak yang menggunakannya dalam penerapan ilmu hukum Islam khususnya wasiat wajibah.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan beberapa saran bagi pemecahan masalah yang timbul berkaitan dengan hak waris anak kandung non muslim berdasarkan wasiat wajibah.

E. Rancangan Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing dari bab tersebut membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah dalam pembahasan. Adapun sistematika penulisan skripsi meliputi lima bab, yaitu:

Bab *Pertama* yaitu Bab Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Rancangan Sistematika Penulisan pada penelitian ini.

Bab *Kedua* yaitu Bab yang membahas tentang Landasan Teori (Kerangka Pemikiran) dan Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu.

Bab *Ketiga* yaitu bab yang membahas Metode Penelitian yang digunakan.

Bab *Keempat* yaitu bab analisis Putusan Pengadilan Agama Bekasi tentang Wasiat Wajibah Terhadap Anak Kandung Berbeda Agama..

Bab *Kelima* yaitu bab yang berisi tentang kesimpulan dan saran, dan tidak lupa penulis mencantumkan lampiran yang diperlukan.